



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

1.1.15. Rincian Menu Kegiatan Subbidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Ruang Lingkup

Rincian menu kegiatan DAK Fisik subbidang SMK terdiri atas Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan, Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan.

2. Peralatan Praktik Kejuruan SMK

Spesifikasi peralatan praktik kejuruan SMK diharapkan memenuhi kebutuhan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan yang ada di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Aspek peralatan meliputi aspek umum dan aspek khusus dengan mempertimbangkan nilai edukatif, keamanan penggunaan, dan bahan/material.

a. Aspek umum yang harus dipenuhi dalam setiap pengadaan peralatan praktik kejuruan sebagai berikut:

- 1) Sekolah penerima bantuan sarana sudah melakukan identifikasi kebutuhan sarannya.
- 2) Sekolah harus memiliki daya listrik yang cukup untuk peralatan praktik yang diadakan.
- 3) Kondisi alat merupakan alat baru dan terstandar. Dalam rangka pemberdayaan produk dalam negeri (PDN), khusus untuk *trainer*/media latih dapat menggunakan barang/alat rekondisi yang masih berfungsi dengan baik.
- 4) Setiap alat terdapat identitas permanen (lambang/merek) dari produsen kecuali yang secara teknis sulit misalnya bendanya terlalu kecil.
- 5) Alat pabrikan dilengkapi dengan buku petunjuk pemakaian dan perawatan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris serta perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 6) Pengadaan peralatan praktik mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

- 7) Dalam hal pengadaan peralatan praktik tidak tersedia substitusinya dalam Produk Dalam Negeri (PDN) setelah diadakan survei pasar, maka dimungkinkan untuk menggunakan produk impor. Mekanisme perizinan penggunaan produk impor sesuai peraturan perundangan.
- b. Aspek khusus yang harus dipenuhi dalam setiap pengadaan peralatan praktik kejuruan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan jenis, rasio, dan spesifikasi peralatan praktik kejuruan setiap konsentrasi keahlian sesuai dengan ketentuan jenis, rasio dan deskripsi ruang praktik siswa (RPS) dan peralatan praktik kejuruan berdasarkan konsentrasi keahlian;
 - 2) Peralatan praktik kejuruan yang diadakan harus dilengkapi dengan:
 - a) Jaminan/garansi peralatan
 - (1) Peralatan tertentu, penyedia barang harus dapat memberikan surat jaminan/garansi peralatan dan ketersediaan suku cadang.
 - (2) Kurun waktu (masa) jaminan/garansi peralatan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dari pabrikan/produsen atas kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian, dan jaminan ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun ke depan.
 - (3) Surat jaminan pemakaian peralatan dan ketersediaan suku cadang diterbitkan oleh pabrikan/produsen.
 - (4) Surat jaminan/garansi dari pabrikan/produsen berlaku sejak barang diserahterimakan.
 - b) Jaminan keaslian barang dan kualitas

Untuk peralatan yang perlu dilengkapi jaminan keaslian barang dan kualitas, penyedia wajib menyertakan surat jaminan keaslian barang dan kualitas yang diterbitkan oleh produsen/pabrikan.
 - c) Instalasi, uji coba, dan pelatihan operasional peralatan, penyedia barang/produsen memberikan jaminan tentang:
 - (1) Instalasi/pemasangan, dan uji coba operasional peralatan dengan dan atau tanpa beban penuh;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

- (2) Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kepada minimal 2 (dua) orang guru kejuruan dari setiap sekolah penerima barang/alat bagi alat yang diperlukan pelatihan penggunaannya;
- (3) Semua biaya bahan dan operasional sesuai butir (1) dan (2) dibebankan pada penyedia peralatan; dan
- (4) Sebelum melaksanakan butir (1) dan (2), antara penyedia dengan pembeli/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu menyepakati dan membuat rincian dari kegiatan dimaksud, dan dituangkan dalam surat perjanjian.

d) Modul (*jobsheet/handout*)

Untuk peralatan tertentu (misalnya simulator, trainer/media latih dan lain-lain) dilengkapi dengan modul ajar (*jobsheet/handout*).

3. Ketentuan Pembiayaan Peralatan Praktik Kejuruan

Alokasi biaya pengadaan peralatan praktik kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing Konsentrasi Keahlian sesuai prioritas.

4. Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMK sesuai dengan ketentuan rincian menu dan spesifikasi Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DAK Fisik pada poin 1.1.8.1.

5. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMK sesuai dengan ketentuan rincian menu dan spesifikasi Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan DAK Fisik pada poin 1.1.8.2.

6. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Peralatan Praktik Kejuruan Berdasarkan Konsentrasi Keahlian

Sasaran rincian menu kegiatan pengadaan peralatan praktik kejuruan, merujuk pada dokumen Rencana Kegiatan (RK) yang telah ditetapkan. Terkait dengan Konsentrasi Keahlian mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian Dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka, sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

Tabel 1-17 Konsentrasi Keahlian

No	Konsentrasi Keahlian
1	Teknik Perawatan Gedung
2	Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan
3	Konstruksi Jalan dan Jembatan
4	Teknik Konstruksi dan Perumahan
5	Konstruksi Gedung dan Sanitasi
6	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
7	Desain Interior dan Teknik Furnitur
8	Desain dan Teknik Furnitur
9	Teknik Pemesinan
10	Teknik Mekanik Industri
11	Teknik Pengecoran Logam
12	Desain Gambar Mesin
13	Teknik Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)
14	Teknik Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanic</i>)
15	Teknik Pemesinan Kapal
16	Teknik Pembuatan Benang Stapel
17	Teknik Pembuatan Kain
18	Teknik Pembuatan Serat Filamen
19	Teknik Penyempurnaan Tekstil
20	Teknik Alat Berat
21	Teknik Bodi Kendaraan Ringan
22	Teknik Kendaraan Ringan
23	Teknik Ototronik
24	Teknik Sepeda Motor



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

No	Konsentrasi Keahlian
25	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur
26	Teknik Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)
27	Teknik Pengelasan
28	Teknik Pengelasan Kapal
29	Teknik Logistik
30	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
31	Teknik Audio Video
32	Teknik Elektronika Industri
33	Teknik Elektronika Komunikasi
34	Teknik Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)
35	Teknik Mekatronika
36	Teknik Otomasi Industri
37	<i>Airframe Powerplant</i>
38	<i>Electrical Avionic</i>
39	Desain Rancang Bangun Kapal
40	Interior Kapal
41	Konstruksi Kapal Baja
42	Konstruksi Kapal NonBaja
43	Analisis Pengujian Laboratorium
44	Kimia Analisis
45	Kimia Tekstil
46	Teknik Kimia Industri
47	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
48	Teknik Jaringan Tenaga Listrik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

No	Konsentrasi Keahlian
49	Teknik Kelistrikan Kapal
50	Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)
51	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>)
52	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
53	Teknik Energi Biomassa
54	Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin
55	Informasi Geospasial
56	Teknik Geomatika
57	Geologi Pertambangan
58	Teknik Pemboran Minyak dan Gas
59	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia
60	Teknik Produksi Minyak dan Gas
61	Pengembangan Gim
62	Rekayasa Perangkat Lunak
63	Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi
64	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
65	Farmasi Industri
66	Agribisnis Perbenihan Tanaman
67	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
68	Agribisnis Tanaman Perkebunan
69	Agribisnis Ternak Ruminansia
70	Agribisnis Ternak Unggas
71	Agribisnis Perikanan Air Tawar
72	Agribisnis Perikanan Payau dan Laut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

No	Konsentrasi Keahlian
73	Agribisnis Rumput Laut
74	Mekanisasi Pertanian
75	Usaha Pertanian Terpadu
76	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
77	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
78	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
79	Teknika Kapal Niaga
80	Nautika Kapal Niaga
81	Bisnis Digital
82	Bisnis Retail
83	Usaha Layanan Wisata
84	Perhotelan
85	Kuliner
86	Spa dan <i>Beauty Therapy</i>
87	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
88	Seni Lukis
89	Seni Patung
90	Desain Komunikasi Visual
91	Teknik Grafika
92	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
93	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
94	Kriya Kreatif Keramik
95	Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi
96	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

No	Konsentrasi Keahlian
97	Seni Karawitan
98	Seni Musik
99	Seni Pedalangan
100	Seni Tari
101	Seni Teater
102	Tata Artistik Teater
103	Produksi Film
104	Animasi
105	Desain dan Produksi Busana

Untuk 5 (lima) konsentrasi keahlian lain terdapat perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka, mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian Dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka, sebagai berikut:

Tabel 1-18 Perubahan Nomenklatur Konsentrasi Keahlian

NO	KEPUTUSAN BSKAP No.024/H/KR/2022	KEPUTUSAN MENTERI No.244/M/2024
1	Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	Layanan Penunjang Keperawatan dan <i>Caregiving</i>
2	Farmasi Klinis dan Komunitas	Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
3	Pekerja Sosial	Pekerjaan Sosial
4	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Teknika Kapal Penangkap Ikan
5	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

Pengadaan peralatan praktik kejuruan dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, rasio, deskripsi, dan spesifikasi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pencapaian kompetensi.

Dalam pelaksanaan pemenuhan jenis, fungsi, rasio, deskripsi, dan spesifikasi dapat disesuaikan dengan teknologi terkini pada dunia kerja namun tetap mengutamakan kualitas dan fungsi berdasarkan gambaran spesifikasi minimal sebagai berikut.

Detail jenis, rasio, deskripsi dan spesifikasi peralatan praktik kejuruan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah beserta pedoman teknis turunannya. Pedoman teknis dimaksud diantaranya:

- a. Petunjuk Teknis Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah,
- b. Panduan Sarana Prasarana SMK, serta
- c. Norma dan Standar Laboratorium/Bengkel SMK.

1.2. Subbidang Perpustakaan Daerah

1.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Subbidang Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam:

1. Pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.